



**PEMERINTAH KOTA LANGSA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Panglima Polem No. 41 Gp. Jawa Kota Langsa, Provinsi Aceh, Telepon 0811671245  
Email: dpmptsplangsa@gmail.com, dpmptsp@langsakota.go.id.

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA LANGSA  
NOMOR : 503/007/IOS/I/2021

TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
**LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AL HUNafa**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA LANGSA

- Menimbang** : a. Surat permohonan Sdr. Ketua **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AL HUNafa**, Nomor: 503/009/IOS/I/2021, Tgl. 04 Januari 2021 Perihal Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan NonFormal, telah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- b. bahwa perlu menetapkan maksud tersebut pada huruf a dalam sebuah keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
4. Peraturan Walikota Langsa Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa Nomor 421.9/1283/2020, tanggal 19 November 2020, tentang Jl. Medan - B. Aceh Lr. T. Muhammad Dsn. Mekar Indah Gp. Alue Dua Bakaran Batee Kec. Langsa Baro.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal kepada :
- a. NIB : **0298010171715**
- b. Nama Usaha : **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AL HUNafa**
- c. Alamat Usaha : Jl. Medan - B. Aceh Lr. T. Muhammad Dsn. Mekar Indah  
Gp. Alue Dua Bakaran Batee Kec. Langsa Baro
- d. Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
- e. Nama Pelaku Usaha : ANA SOFIANA, S. Pd
- Kedua** : Masa berlaku izin ini sampai dengan Selama Usaha Berjalan
- Ketiga** : Pemegang izin wajib menaati segala ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI LANGSA  
PADA TANGGAL : 04 Januari 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA LANGSA**



Digitally signed  
Ir. ABDUL QAIYUM